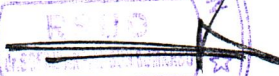


RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri		PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK		
		No.Dokumen: 001.b/01/017	No. Revisi: 1	Halaman : 1/2
Jl. Jend. A. Yani 40 Wonogiri		Tanggal Terbit: 03 Januari 2022	Ditetapkan Direktur  dr. Adhi Dharma, MM NIP. 19690303 200212 1 006	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL				
PENGERTIAN		Keberatan Informasi Publik adalah ketidakpuasan atas penolakan permohonan Informasi Publik yang diajukan oleh pemohon kepada PPID RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri		
TUJUAN		Memberikan ruang untuk melakukan klarifikasi terhadap alasan permohonan Informasi Publik yang ditolak.		
KEBIJAKAN		Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Nomor 013/001.b/Tahun 2021 tentang Kebijakan Non Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso		
PROSEDUR		Pemohon informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlaksananya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui: (1) Datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK) (2) Melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website (3) Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID (4) Atasan PPID RSUD memeriksa formulir pengajuan keberatan dari para pemohon informasi dan melakukan klarifikasi (5) Apabila pengajuan keberatan memenuhi unsur yang harus dipenuhi maka permohonan akan ditindaklanjuti untuk dipenuhi, namun apabila keberatan yang diajukan sudah sesuai ketentuan maka memberikan jawaban dan alasan untuk disampaikan kepada pemohon bahwa permohonan yang diajukan tidak dapat dipenuhi karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada pemohon informas		

RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri  Jl. Jend. A. Yani 40 Wonogiri	PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Revisi: 001.b/01/017	No. Revisi: 1	Halaman : 2/2
	Tanggal Terbit: 03 Januari 2022		
	(6) Atasan PPID memberikan tanggapan keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. (7) Apabila pemohon tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) setelah menerima jawaban dari Atasan PPID.		
UNIT TERKAIT	1. Bagian/Bidang 2. Instalasi/unit		